

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Sejarah Perdagangan Orang

Secara historis perbudakan telah berkembang sejak beberapa ribu tahun yang lalu yang diawali dengan penaklukan atas suatu kelompok lainnya, kelompok yang kuat dan mempunyai kekuasaan akan menguasai kelompok yang lemah. Kekuasaan ekonomi dan politik menjadi sumber dan peluang untuk dapat berkembangnya perbudakan sebagai konsekuensi penaklukan yang dibayar dengan pengabdian mutlak.²⁴

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkannya tidak saja terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek-aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Kelima kejahatan itu adalah perdagangan obat-obatan terlarang (narkotika), perdagangan senjata ilegal, perdagangan-perdagangan orang dan hak dan kekayaan intelektual dan pencucian uang.²⁵

Dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan orang pernah ada melalui perbudakan atau penghambatan. Masa kerajaan-

²⁴Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 354.

²⁵Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia*, cet 1, (Jakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003), 3

kerajaan di Jawa, perdagangan orang yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan. Ada 10 kabupaten di Jawa yang dalam sejarah terkenal sebagai pemasok perempuan untuk diperdagangkan daerah tersebut masih terkenal sebagai pemasok perempuan untuk diperdagangkan, daerah tersebut adalah Jawa Barat (Indramayu, Karawang, Kuningan), Jawa Tengah (Pati, Jepara, Wonogiri), Jawa Timur (Blitar, Malang, Banyuwangi, Lamongan).²⁶

Berbagai masalah sering dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia yang menjadi korban, baik menjadi tenaga kerja di dalam negeri maupun luar negeri. Korban yang berharap untuk bekerja, guna memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, malah menjadi korban eksploitasi perdagangan orang. Perempuan dan laki-laki, telah diperdagangkan dari Indonesia melalui perbatasan wilayah ke negara-negara lain.²⁷

Di Indonesia dari beberapa kasus yang menimpa korban kebanyakan menimpa anak wanita dan perempuan, demikian juga dengan tindak pidana perdagangan orang. Latar belakang tindak pidana perdagangan orang umumnya disebabkan oleh kondisi kerja dan sistem kerja, terutama di negara-negara penerima Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yaitu, Malaysia, Singapura, dan Timur Tengah, terutama Arab Saudi, bahkan ke berbagai pelosok daerah Indonesia untuk dipaksa menjadi pelacur dan pekerja paksa. Begitu juga tindak pidana perdagangan orang di dalam negeri masih menjadi masalah, dimana para wanita dan anak-anak di eksploitasi

²⁶Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. (Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2010), 7.

²⁷Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),353.

menjadi pembantu rumah tangga, pekerja seks, dan buruh di pabrik-pabrik kecil.²⁸

B. Definisi Perdagangan Wanita

Perdagangan wanita menurut kamus hukum pidana adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan atau pelacuran. Perdagangan wanita juga diartikan sebagai jasa seksual seperti oral seks atau hubungan seks untuk uang. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur yang kini sering disebut dengan istilah pekerja seks komersial (PSK).

Di Indonesia para pelakunya diberi sebutan Pekerja Seks Komersial (PSK). Ini artinya bahwa perempuan itu adalah orang yang tidak bermoral karena melakukan suatu pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Karena pandangan semacam ini, para pekerja seks mendapatkan cap buruk sebagai orang yang kotor, hina, dan tidak bermartabat. Tetapi orang-orang yang mempekerjakan mereka dan mendapatkan keuntungan besar dari kegiatan ini tidak mendapatkan cap demikian.²⁹

C. Perdagangan Wanita dalam Hukum Islam

Berbicara tentang hukum islam tidak bisa terlepas dari dua komponen pokoknya, yaitu (1) *al-Qur'ān* dan *al-Sunnah*, sebagai wahyu yang keberadaannya bersifat absolut (mutlak) dan keberlakuannya bersifat permanen dan universal; (2) Fiqh, sebagai wahyu yang telah diintervensi oleh pemikiran (*ijtihād*) para

²⁸Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 354.

²⁹Masland Robert, *Apa Yang Ingin diketahui Remaja Tentang Seks*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara,2004), 21.

ulama. Kebenaran fiqh bersifat nisbi atau relatif, sementara keberlakuannya tidak permanen dan boleh jadi tidak bersifat universal. Tujuan utama dari hukum islam adalah mengatur manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup (*maslahāh*) dengan indikator utamanya yaitu mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat*. Karena itulah dalam *al-Qur'ān* dan *al-Sunnah* terdapat berbagai macam perintah dan larangan, dan setiap perintah pasti berkenaan dengan hal-hal yang menimbulkan *mudharat*. Sementara itu, pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam kedua sumber tersebut pasti akan menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Ada lima hal pokok yang ingin diatur dan dilindungi oleh hukum islam dalam upaya mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan kesejahteraan hidup manusia.

Perdagangan perempuan mengandung arti jual beli perempuan. Muncul pertanyaan apanya yang diperjual belikan ? Di dalam dunia perdagangan dikenal adanya jual beli barang dan jual beli jasa. Di dalam hukum fiqh, jual beli barang termasuk dalam bahasan *al-bai'*, sementara jual beli jasa atau manfaat termasuk dalam pembahasan *al-ijārah*. Kenyataan menunjukkan, bahwa perdagangan perempuan yang semakin marak dewasa ini adalah menyangkut transaksi jual beli jasa atau manfaat, bukan jual beli barang. Dengan demikian, maka masalah perdagangan perempuan termasuk bahasan *al-ijārah*.³⁰

Dalam ilmu fiqh, *al-ijārah* didefinisikan sebagai transaksi jual beli jasa atau manfaat dengan adanya imbalan tertentu

³⁰Sayyid al-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Penerjemah Nor Hasanuddin jilid 3, (Jakarta:: PT.Cakrawala Publishing).147.

terhadap jasa atau manfaat yang ditransaksikan itu. Ada tiga macam manfaat atau jasa yang ditransaksikan, yaitu:

1. Manfaat atau jasa yang menyangkut benda dan barang. Sebagai contoh bila seseorang menyewakan sebuah rumah atau kendaraan bermotor maka yang terjadi adalah transaksi terhadap manfaat atau jasa dari rumah atau kendaraan tersebut.
2. Manfaat atau jasa yang menyangkut keahlian profesi. Sebagai contoh, seorang penjahit pakaian yang menerima upah atau ongkos jahit.
3. Manfaat atau jasa yang menyangkut tenaga tanpa memerlukan keahlian tertentu. Sebagai contoh, kuli panggul, pembantu rumah tangga, dan lain-lain. Dalam praktik jual beli jasa atau manfaat minimal terdapat dua pihak pelaku transaksi, yaitu (a) pemilik atau penjual jasa atau manfaat; (b) pembeli jasa atau manfaat. Sementara itu manfaat atau jasa yang diperjualbelikan dalam hukum fiqh disebut.

Transaksi berupa jual beli jasa atau manfaat dibolehkan dalam hukum Islam, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Ada keridhaan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi (pihak penjual dan pembeli jasa atau manfaat).
2. Pihak penjual jasa atau manfaat benar-benar dapat menyerahkan atau memberikan jasa atau manfaat terhadap pihak pembeli jasa atau manfaat.
3. Manfaat atau jasa yang diperjualbelikan harus berupa manfaat atau jasa yang dibolehkan (bukan termasuk yang diharamkan) oleh ketentuan *syara'*. Karena itu tidak dibolehkan melakukan

jual beli jasa perbuatan maksiat atau yang dilarang oleh agama.³¹

Kembali mencermati maraknya perdagangan perempuan dewasa ini, ternyata perdagangan yang paling banyak terjadi adalah berbentuk prostitusi. Dalam hal ini tidak hanya melibatkan dua pihak yang terkait dengan transaksi ini, paling tidak terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu:

1. Pemilik jasa atau manfaat, yaitu perempuan-perempuan yang diperdagangkan sebagai pekerja seks komersial.
2. Penjual jasa atau manfaat, yaitu para mucikari.
3. Pembeli jasa atau manfaat, yaitu para lelaki hidung belang. Sementara itu, manfaat atau jasa yang dijadikan transaksi dalam perdagangan perempuan ini adalah berupa perbuatan maksiat yaitu kewanjungan dan hubungan seksual di luar nikah.³²

Dengan demikian akad transaksi yang terjadi dalam kasus perdagangan perempuan ini hukumannya tidak sah, karena jasa yang ditransaksikan merupakan perbuatan maksiat. Disamping tidak adanya unsur keridhaan dari pihak pemilik jasa atau manfaat, jika memang benar mereka merasa tertipu oleh para mucikari. Mengenai perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus perdagangan perempuan ini dapat dirinci sebagai berikut:

³¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Penerjemah Nor Hasanuddin jilid 3 (Jakarta: PT. Cakrawala Publishing),284-285.

³²M. Wagianto, Skripsi: *Impimentasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Perempuan dan Anak (Perspektif Hukum dan HAM MengenaiPerdagangan Manusia)*, (Lampung: IAIN Raden Intan, 2014), 58.

1. Bagi perempuan-perempuan yang menjadi “ Korban” dalam kasus perdagangan perempuan ini, jika mereka benar-benar ditipu atau tertipu sehingga terperangkap dalam “ lembah hitam” serta sulit dan tidak bisa melarikan diri, maka hukumannya terbebas dari dosa, karena terkena oleh salah satu halangan taklif yaitu dalam kondisi dipaksa.
2. Bagi para mucikari (jika mereka muslim atau muslimah) jelas telah melanggar ketentuan agama berupa membantu perbuatan maksiat serta memperoleh dan memakan harta yang tidak halal.
3. Bagi orang yang membeli jasa para Pekerja Seks Komersial (PSK) juga melanggar ketentuan agama karena melakukan hubungan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah.³³

D. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang

Sering berjalannya waktu bentuk dan modus *trafficking* pun semakin kompleks, banyak model dan bentuk perdagangan yang dipergunakan agar misi *trafficking* berhasil. Ini tidak dapat dipungkiri karena sudah menjadi fenomena yang menjamur diberbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Adapun bentuk-bentuk *trafficking* diantaranya adalah:

a. Pekerja Migran

Pekerja migran adalah orang yang berimigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Migrasi yang dilakukan banyak orang dilihat sebagai fenomena

³³Irine Fakarunnisa, *Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Trafficking (Perdagangan Wanita)* studi Kasus di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI. (Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang 2018), 26.

demografis. Menurut *Everet S.Lee* dalam Muhadjir Darwin bahwa keputusan berpindah tempat tinggal dari satu wilayah ke wilayah lain adalah merupakan konsekuensi dari perbedaan dalam nilai kefaedahan antara daerah asal dan daerah tujuan. Perpindahan terjadi jika ada faktor pendorong dari tempat asal dan faktor penarik dari tempat tujuan.³⁴

b. Pekerja Rumah Tangga

Pembantu rumah tangga yang bekerja baik di luar maupun di dalam wilayah Indonesia dijadikan korban ke dalam kondisi kerja yang dibawah paksaan, pengekangan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja. Mereka bekerja dengan jam kerja yang panjang, upah yang tidak dibayar.³⁵

c. Pekerja Anak

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak sebagai titik awal perhatian pemerintah Indonesia terhadap masalah anak. Terbitnya undang-undang tersebut diikuti dengan berbagai program. Tahun 1990 pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak, sebagai tanggapan terhadap dikeluarkannya Konvensi Hak Anak oleh PBB pada tahun 1989. Hal ini dinilai sebagai tanda adanya perhatian terhadap masalah buruh anak. Pada tahun 1993, Indonesia menyelenggarakan Konferensi Pekerja Anak yang pertama. Konferensi tersebut menghasilkan satu deklarasi yang mencerminkan komitmen para peserta

³⁴Muhadjir Darwin *Pekerja Migran dan Seksualitas*. (Yogyakarta: Center for Population and Policy Studies Gadjah Mada University, 2003), 3.

³⁵M.Shofwan, Skripsi: *Trafficking Perempuan dalam Hadits: Kajian Ma'ani Hadisth*, (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2009), 19.

konferensi akan upaya penghapusan pekerja anak di Indonesia dalam jangka panjang. Deklarasi ini menekankan perlunya upaya dalam hal hukum serta peningkatan pendidikan dan penelitian dalam mendorong upaya penghapusan pekerja anak.³⁶

d. Kejahatan Prostitusi

Secara harfiah, prostitusi berarti pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Secara hukum, prostitusi didefinisikan sebagai penjualan jasa seksual yang meliputi tindakan seksual tidak sebesar kopulasi dan hubungan seksual.

e. Perdagangan Anak Melalui Adopsi (Pengangkatan Anak)

Produser pengangkatan anak memang dilakukan secara ketat untuk melindungi hak-hak anak yang diangkat dan mencegah berbagai pelanggaran dan kejahatan seperti perdagangan anak. Ketidaktahuan prosedur ini menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa mengadopsi anak itu mudah, sehingga sering kali masyarakat bertindak di luar hukum, maka dapat terjadi tindak pidana perdagangan orang.

f. Pernikahan dan Pengantin Pesanan

Salah satu *modus operandi* perdagangan orang yang lain adalah pengantin pesanan (*Mail Order Bride*) yang merupakan pernikahan paksa di mana pernikahannya diatur orang tua. Perkawinan pesanan ini menjadi perdagangan orang apabila terjadi eksploitasi baik secara seksual maupun ekonomi melalui penipuan, penyengsaraan, penahanan dokumen, sehingga tidak

³⁶Yuli Hastadewi, *Kondisi dan Situasi Pekerja Anak*, (Jakarta: UNICEF,2003),15.

dapat melepaskan diri dari eksploitasi, serta ditutupnya akses informasi dan komunikasi dengan keluarga.

Ada dua bentuk perdagangan melalui perkawinan, yaitu *pertama*, perkawinan digunakan sebagai jalan penipuan untuk mengambil perempuan tersebut membawa ke wilayah lain yang sangat asing, namun sesampai di wilayah tujuan perempuan tersebut dimasukkan dalam prostitusi. *Kedua*, adalah perkawinan untuk memasukkan perempuan dalam rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik yang sangat eksploitatif bentuknya. Fenomena pengantin pesanan ini banyak terjadi dalam masyarakat keturunan Cina di Kalimantan Barat dengan para suami yang berasal dari Taiwan walaupun dari Jawa Timur diberitakan telah terjadi beberapa kasus serupa.³⁷

g. Implantasi Organ

Jakarta, Indonesia sudah dinyatakan sebagai kawasan potensi untuk perdagangan anak dan perempuan. Sepanjang 2003-2004 ditemukan sedikitnya 80 kasus perdagangan anak berkedok adopsi yang melibatkan jaringan dalam negeri.³⁸ Dalam beberapa kasus ditemukan adanya bayi yang belakangan diketahui diadopsi untuk diambil organ tubuhnya dan sebagian besar bayi yang di adopsi tersebut dikirim ke sejumlah negara diantaranya ke Singapura, Malaysia, Belanda, Swedia, dan Prancis. Hal ini diungkap mantan Ketua Gugus Tugas

³⁷Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. (Jakarta: USAID, 2003),123-124.

³⁸<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0508/04/sh01.html>, diakses 04 April 2019 jam 12.30.

Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Rachmat.³⁹

E. Faktor-Faktor Terjadinya Perdagangan Orang di Indonesia

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan meskipun harus ke luar dari daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit.

Sebuah studi dari Wijers dan Lap Chew mengenai perdagangan orang di 41 negara menunjukkan bahwa keinginan untuk memperbaiki situasi ekonomi ditambah dengan langkahnya peluang ekonomi di tempat asal merupakan salah satu alasan utama mencari pekerjaan di luar negeri. Peneliti di Indonesia juga menyatakan bahwa motivasi utama ekonomi bagi kebanyakan pekerja untuk bermigrasi adalah motivasi karena ekonomi.⁴⁰ Hasil penelitian SP Jakarta menjelaskan bahwa 83% buruh migran mencari kerja karena alasan ekonomi dan 17% bukan karena alasan ekonomi.⁴¹

³⁹Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 132.

⁴⁰Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, 137-138.

⁴¹<http://www.fajaco.id/news.php?newsid=2537cet> 24 Juli 2006. Diakses 4 April 2019 jam 12.40.

b. Faktor Ekologis

Karakteristik kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan orang, baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak adalah keluarga miskin dari pedesaan atau kawasan kumuh perkotaan yang memaksakan diri ke luar daerah sampai ke luar negeri untuk bekerja walaupun dengan bekal kemampuan yang sangat terbatas dan informasi terbatas.⁴²

c. Faktor Lingkungan

Suatu kejahatan manusia di dalam hidupnya akan selalu berdampingan dengan masyarakat sekitar. Tidak ada manusia yang hidup tidak bergantung atau membutuhkan orang lain. Semua orang untuk memenuhi segala keperluannya harus selalu membutuhkan orang lain. Bahwa salah satu penyebab anak yang menjadi korban perdagangan untuk tujuan prostitusi atau pelacuran adalah sangat berpengaruh pada keadaan lingkungan anak itu berada, anak sebagai korban perdagangan ini tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga miskin tapi juga yang berasal dari lingkungan keluarga kaya.

d. Faktor Sosial Budaya

Secara geografis Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau dan banyak provinsi. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, lebih dari 400 bahasa berbeda digunakan di Indonesia. Keragaman budaya dimanifestasikan dalam banyak macam suku bangsa, tradisi dan pola pemukiman yang kemudian

⁴²Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Perdagangan Orang Trafficking In Persons di Indonesia*, (Bandung: Kencana, 2004), 7.

menghasilkan keragaman budaya dan sosial.⁴³ Dalam masyarakat terdapat sedikit kesepakatan dan lebih banyak memancing timbulnya konflik-konflik, diantaranya konflik kebudayaan. Tidak saja konflik kebudayaan yang dapat memunculkan kejahatan, tetapi juga disebabkan oleh faktor sosial, dimana ada perbedaan antara budaya dan sosial, maka hal ini dapat memunculkan terjadinya konflik. Ketika terjadi konflik maka banyak penduduk akan melakukan transmigrasi dari daerahnya yang rawan konflik ke daerah yang lebih aman. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya korban perdagangan orang terutama kepada penduduk yang miskin tidak hanya karena lebih sedikitnya pilihan yang tersedia untuk mencari nafkah, tetapi juga karena mereka memegang kekuasaan sosial yang lebih kecil, sehingga mereka tidak mempunyai terlalu banyak akses untuk memperoleh bantuan dan ganti rugi.

e. Faktor Pendidikan

Di dalam keluarga, seorang anak belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu di dalam pengalamannya dengan masyarakat lingkungannya, pengalaman-pengalaman yang di dapatnya di dalam keluarga turut pula menentukan cara-cara bertingkah laku anak tersebut. Apabila hubungan anak dengan keluarga berlangsung secara tidak wajar ataupun kurang baik, maka kemungkinan pada umumnya hubungan anak dengan masyarakat di sekitarnya akan berlangsung secara tidak wajar pula.

⁴³Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, (Jakarta: USAID,2003), 143.

Dengan demikian salah satu faktor yang menyebabkan anak menjadi korban perdagangan untuk tujuan prostitusi atau pelacuran pada umumnya pendidikan anak tersebut sangat kurang, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal, dalam hal pendidikan anak kebanyakan orang tua menyerahkan pendidikan anak mutlak kepada sekolah tanpa memberi perhatian yang cukup terhadap kepentingan pendidikan anak, sedangkan kemampuan pendidikan di sekolah terbatas. Di samping itu kurangnya pengawasan guru dan tidak tegasnya disiplin serta tanggung jawab terhadap diri anak.

f. Ketidakadaan Kesetaraan Gender

Nilai sosial budaya patriarki yang masih kuat ini menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Hal ini ditandai dengan adanya pembakuan peran, yaitu sebagai istri, sebagai ibu, pengelola rumah tangga, dan pendidikan anak-anak di rumah, serta pencari nafkah tambahan dan jenis pekerjaannya pun serupa dengan serupa tugas di dalam rumah tangga, misalnya menjadi pembantu rumah tangga dan mengasuh anak.

Oleh sebab itu, disinyalir bahwa faktor sosial budaya yang merupakan penyebab terjadinya kesenjangan gender, antara lain hal berikut:

- a. Lemahnya pemberdayaan ekonomi perempuan dibandingkan dengan laki-laki, yang ditandai dengan masih rendahnya peluang perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses sumber daya ekonomi seperti teknologi, informasi, pasar, kredit, dan modal kerja.

- b. Kurangnya pengetahuan pada perempuan dibanding dengan laki-laki. Ketidaktahuan perempuan dan anak-anak tentang apa yang sebenarnya terjadi di era globalisasi.
- c. Perempuan kurang mempunyai hak untuk mengambil keputusan dalam keluarga atau masyarakat dibanding dengan laki-laki.⁴⁴

Dari banyak penelitian-penelitian bahwa banyak perempuan yang menjadi korban, hal ini karena dalam masyarakat terjadi perkawinan usia muda yang dijadikan cara untuk keluar dari kemiskinan. Dalam keluarga anak perempuan seringkali menjadi beban ekonomi keluarga, sehingga dikawinkan pada usia muda. Mengawinkan anak dalam usia muda telah mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial, karena *pertama*, tingkat kegagalan pernikahan semacam ini sangat tinggi, sehingga terjadi perceraian dan rentan terhadap perdagangan orang. *Kedua*, pernikahan dini seringkali mengakibatkan ketidaksiapan anak menjadi orang tua, sehingga anak yang dilahirkan rentan untuk tidak mendapat perlindungan dan seringkali berakhir pula dengan masuknya anak ke dalam dunia eksploitasi seksual komersial. *Ketiga*, adanya ketidaksetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan yang membuat perempuan terpojok dan terjebak pada persoalan perdagangan orang.⁴⁵

⁴⁴Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Perdagangan Orang Trafficking in Persons di Indonesia Tahun 2003-2004* (Jakarta: Kencana, 2004), 8.

⁴⁵Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 61-62.

g. Faktor Penegakan Hukum.

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁶ Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam perdagangan orang, yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor Hukumnya Sendiri
- 2) Faktor Penegak Hukum
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas
- 4) Faktor Masyarakat
- 5) Faktor kebudayaan

F. Prostitusi

1. Pengertian Prostitusi Online

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral/kesusilaan dan kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang ilegal dan bersifat melawan hukum. Kejahatan sudah ada sejak dahulu kala di dalam suatu masyarakat dan dapat dikatakan sebagai suatu penyakit masyarakat.

Prostitusi atau disebut juga dengan pelacuran dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata lacur yang berarti malang, celaka, sial, gagal, atau buruk laku. Pelacur adalah perempuan yang melacur, sundal, wanita tuna susila.⁴⁷ Sedangkan prostitusi adalah suatu gejala yang terdapat diseluruh dunia dengan

⁴⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet.Kelima, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 5.

⁴⁷W.J.S Poerdarmita, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka 1984), 548.

cara yang sangat berlain-lain. Dikebanyakan negri-negri pelacuran itu dilakukan secara gelap di rumah-rumah pelacuran dan di rumah-rumah “pertemuan”.

W.A Bonger dalam tulisannya “*Maatschappelijke Oorzakender Prostitutie*” menulis definisi sebagai berikut. Prostitusi ialah kemasyarakatan di mana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian. Pada definisi ini jelas dinyatakan adanya peristiwa perjualan diri sebagai “profesi” atau mata pencarian sehari-hari, dengan jalan melakukan relasi-relasi seksual.⁴⁸ *Online* adalah keadaan yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet. Sehingga apabila komputer kita *online* maka dapat mengakses internet/browsing, mencari informasi di internet.⁴⁹ Jadi yang dimaksud prostitusi *online* itu sendiri adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjula diri, melakukan perbuatan seksual sebagai mata pencarian dan media sosial dengan tujuan mendapatkan upah melalui media internet yang dapat mempermudah kegiatan prostitusi dan sebagai alat untuk membantu bernegoisasi harga dan tempat dilakukannya prostitusi tersebut.

2. Jenis-jenis Prostitusi Online

a. Jenis Prostitusi Menurut Aktivasnya

1) Prostitusi yang terdaftar

Pelakunya diawali oleh bagain *vice control* dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan jawatan

⁴⁸Agus Putri Al-Mukarramah. *Transaksi Prostitusi Online Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Hukum Islam*. (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016). 31

⁴⁹<http://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html>. (04 April).

sosial dan jawatan kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisasi dalam satu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapatkan suntikan serta pengobatan sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.

2) Prostitusi yang tidak terdaftar

Prostitusi yang tidak terdaftar adalah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisasi, tempatnya pun tidak tertentu. Bisa disembarang tempat, baik mencari mangsa sendiri, maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib. Sehingga kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter.

3) Prostitusi Menurut Jumlahnya

Menurut jumlahnya, prostitusi dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a) *Prostitue* yang beroperasi secara individual merupakan single operator.
- b) *Prostitue* yang bekerja dengan bantuan organisasi dan sindikat yang teratur rapi.⁵⁰

⁵⁰Agus Putri Al-Mukarramah. *Transaksi Prostitusi Online Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Hukum Islam*. (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), 35.

3. Media Prostitusi Online

a. Website

Website adalah sebuah layanan *website* dalam internet. Dalam sebuah *website* menggunakan *server web* agar sebuah halaman dapat ditampilkan di internet dengan menggunakan sebuah program browser seperti *internet explorer*. *Website* biasanya digunakan untuk menampilkan data-data para pekerja seks komersial. Dalam melakukan transaksi prostitusi di *website* terdapat nomor telepon yang dapat dihubungi, baik itu nomor langsung Pekerja Seks Komersial (PSK) atau nomor mucikari yang bekerja sama dengan pengelola *website* yang akan menghubungi pekerja prostitusi. Contoh *website* penyedia pekerja prostitusi adalah www.cewebisyar.com.⁵¹

b. Jejaring Sosial

Jejaring sosial atau dalam bahasa Inggris *Social Network* adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari individu atau organisasi. Jejaring sosial yang banyak digunakan adalah jejaring sosial *facebook*. Indonesia merupakan negara dengan jumlah *facebook* ke dua setelah Turki di Benua Asia. Pengguna *facebook* selalu mengalami peningkatan khusus untuk di tahun 2016 pengguna *facebook* sudah mencapai 1,59 Miliar orang. Dengan pencapaian yang sangat tinggi, memunculkan ide-ide negatif yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan jejaring sosial sebagai alat mencari keuntungan, dalam hal ini bisnis prostitusi *online*.⁵²

⁵¹<http://Lima-Laki-Laki.blogspot.comTugas-Etika-Profesi-Banyak-PSK-daftar-kepenyedia-jasa-prostitusi-online.htm> (04 April 2019).

⁵²<http://prostitusionline.com> diakses 06 April 2019 jam 15.00.

c. Aplikasi

Aplikasi adalah media yang digunakan oleh pekerja di bidang prostitusi. Contoh aplikasi untuk berbincang (*chat*), telepon (*call*), dan telepon gambar (*video call*). Dengan menggunakan aplikasi untuk bisnis prostitusi maka para pekerja seks komersial dan mucikari dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga proses transaksi akan lebih cepat.

G. Cara Kerja Prostitusi Online

Para pelaku prostitusi *online* baik pada gadis Anak Baru Gede (ABG) maupun para pria hidung belang mengaku lebih suka memilih secara *online* dari pada datang langsung memilih-milih di jalanan. Dengan sistem *online* semuanya menjadi lebih mudah bahkan tinggal memilih jenis dan ukuran harga yang di inginkan. Para wanita kerap sekali menggunakan media sosial seperti *twitter* dan *facebook* untuk mempromosikan dirinya kepada para lelaki hidung belang yang hendak mencari kepuasan ranjang. Setelah berhubungan melalui *twitter* atau *facebook* kemudian percakapan serius dilanjutkan dengan BBM atau Whatsapp.

Mengapa para gadis Anak Baru Gede (ABG) ini lebih memilih cara seperti ini lantaran lebih mudah dan lebih aman, seperti ini mekanisme cara kerja prostitusi *online* diantaranya yaitu:⁵³

1. Pekerja seks komersial akan mempromosikan dirinya melalui media sosial.
2. Pria hidung belang menemukan iklan Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut kemudian berhubungan melalui media sosial dan di

⁵³<http://www.laporpolisi.com/2203/beginilah-cara-prostitusi-online-beraksi> diakses 06 April 201 jam 14.30.

sambungkan dengan BBM atau Whatsapp setelah ada kata deal ingin bertemu.

3. Biasanya jika proses sebelum deal pria hidung belang diharapkan memberi DP terlebih dahulu untuk menyakinkan Pekerja Seks Komersial (PSK).
4. Dalam iklan yang dipromosikan di media sosial para Pekerja Seks Komersial (PSK) sudah menentukan secara detail layanan yang akan diterima oleh para pria hidung belang tersebut.
5. Setelah berhubungan melalui BBM atau Whatsapp, maka akan menentukan dimana tempat pelaksanaannya.
6. Setelah selesai biasanya lelaki hidung belang akan langsung meminta nomor handphone untuk mempermudah memanggilnya kembali suatu saat jika membutuhkan.

H. Contoh Kasus Prostitusi Online

Mucikari RA yang menjajakan jasa prostitusi secara online atau menggunakan media sosial diringkus Polres Jakarta Selatan. Dalam pengakuannya, RA telah menggeluti bisnis terlarang itu sejak 3 tahun lalu. “Dia sudah mulai dari 2012-an. Itu artinya sudah lama tapi baru terungkap sekarang.” Papar Kasatserse Polres Jakarta Selatan AKBP Audie Latuheru di Polres Jakarta Selatan, Senin (11/05/2015).

RA diduga mengendalikan 200 pekerja seks. Salah satunya artis AA yang ditangkap Jum’at 8 Mei lalu. Tarif mereka antara 80.000.000 (delapan puluh juta) hingga Rp.200.000.000 (dua ratus juta). Artis AA sendiri menjadi PSK mucikari RA dengan tarif tertinggi. “Kalau melihat harga, kelihatannya ini yang paling tinggi. Saya belum tahu ada yang lebih tinggi atau tidak,” tambah Audie. Dia mengatakan, RA diringkus Polres Jakarta Selatan setelah melakukan penyamaran. Hal itu

dilakukan karena jaringan yang dihimpun RA sangat tertutup untuk dijangkau khalayak umum. “Kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada prostitusi dengan harga tinggi. Jadi kita menyamar. Karena jaringan ini sangat tertutup, jadi kita menjadi pembeli. Jadi pembeli pun sangat ketat syaratnya.” pungkas Audie.

Kasus prostitusi online kelas kakap ini pertama diungkap saat polisi menangkap AA yang diduga artis dan mucikarinya RA di sebuah hotel bintang 5 di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jum’at 8 Mei 2015 malam. Mucikari RA telah ditetapkan sebagai tersangka, dia dikenakan Pasal 296 dan 506 KUHP. Sedangkan artis AA hanya sebagai saksi.⁵⁴

Berikut adalah salah satu contoh kasus prostitusi *online* melalui dunia internet yang baru-baru ini diungkap pihak kepolisian:

Terdakwa kasus dugaan pornografi dan prostitusi *online*, artis Vanesza Adzania alias Vanessa Angelia Adzan alias Vanessa Angel menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Sidang yang beragendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang semula dijadwalkan pukul 13.00 WIB, ternyata dimulai pukul 14.34 WIB, Rabu (24/04/2019).

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) RA Dhini Ardhani mengatakan, Vanessa Angel telah melakukan penyebaran konten asusila. Dalam kasus ini, Vanessa Angel melalui mucikari dianggap telah menunjukkan sisi sensualitas wanita lewat foto-foto.

Kasus ini bermula saat terdakwa yang bekerja sebagai artis sedang mengalami sepi tawaran bermain peran. Atas dasar tersebut maka pada 12 November 2018, terdakwa menghubungi saksi

⁵⁴<http://news.liputan6.com/read/2229866/mucikari-ra-jalankan-bisnis-prostitusi-online-sejak-2012>. diakses 10 April 2019 jam 12.50.

(mucikari) Endang Suhartini alias Siska, dengan tujuan minta *job* alias pekerjaan. “Melalui *chatting* WhatsApp (WA) terdakwa minta pekerjaan melayani tamu untuk berhubungan seks pada saksi (mucikari) Endang Suhartini,” tuturnya saat membacakan dakwaan di PN Surabaya. Terkait dengan permintaan itu, Siska, lantas memberitahu saksi (mucikari) Fitriandi alias Vitly Jen bahwa terdakwa bisa untuk diajak berhubungan seks atau *booking out* (BO), apabila ada yang meminta.

Pada 23 Desember 2018, saksi (mucikari) Tentri Novanta, diperkenalkan oleh Deni (buron) pada seseorang bernama Dhany (buron), Dhany pun menyampaikan, ada bos di Surabaya mencari artis yang bisa diajak melakukan hubungan seks. Selanjutnya saksi Tentri menghubungi saksi (mucikari) Intan Permata Sari Winindya Chasanovri alias Winindya alias Nindy. Oleh Nindy, dikirimlah foto-foto artis yang dapat di ajak kencana seks pada Dhany di mana sebagian besar foto-foto tersebut berbusana bikini yang menunjukkan sensualitas wanita,” katanya.

Setelah mengetahui foto-foto tersebut, terdakwa Vanesha Angel dan model Avriella Shaqila dipesan dengan tarif Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta), ditambah biaya akomodasi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta). *Dalam chattingan* antara Vanessa dengan Siska juga terungkap, jika ia sempat minta pada Siska untuk menaikkan harga. Setelah disepakati, uang pun lantas ditransfer dengan kondisi sudah terpotong biaya jasa mucikari. Setelah dipotong komisi, sehingga yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta). Selain itu, dikirimkan pula tiket pesawat sesuai dengan permintaan terdakwa,” ucapnya.

Selanjutnya, terdakwa menuju Surabaya pada 5 Januari 2019, bersama dengan Siska. Sesampainya di Surabaya terdakwa dan Siska langsung menuju ke salah satu hotel di Jalan HR Muhammad, Surabaya. Di hotel tersebut, Vanessa lantas bertemu dengan RS, yang ternyata sudah menunggu di dalam kamar. Saat itu lah, kedua insan berlainan jenis tersebut, digerebek dan ditangkap polisi. Atas kasus ini, Vanessa pun dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.⁵⁵

⁵⁵<http://m.liputan6.com/read/3949816/kronologi-kasus-prostitusi-online-vanessa-ngel-versi-jaksa-penuntut-umum> diakses 18 Agustus 2019 jam 12.30.